KELALAIAN *(NEGLIGENCE)* SEBAGAI PENYEBAB MALPRAKTIK MEDIS TINDAK PIDANA DI BIDANG HUKUM KESEHATAN

Takdir [1]

Abstract: Health is a human right and one of the elements of well-being to be realized in accordance with the ideals of the nation of Indonesia as referred to in the Pancasila and the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 health system basically covers all aspects of life, both physically mentally and socially economy. In health development has been a change in orientation, both the values and ideas, thus requiring the rules as efforts to solve problems that arise in the field of health. Today one of the problems in the field of health law are the most common and sued to the court is a matter of 'medical malpractice. One of the possible causes of medical malpractice is caused by negligence (negligence) in providing medical treatment resulting in patient harm both the material and non material. In the future it is expected that both the legal and medical community can come together to prepare the strict rules in order to regulate and protect the public and health professionals of the health law criminal offense. Community is expected to be more careful and legal awareness in the field of medical law or health law can be further improved. In contrast, of the 'medical world' should be always careful and full sense of responsibility in carrying out the profession of providing the best service to the community, because it is related to the body and the life of the.

Keywords: Criminal Act, Omission (negligence), Malpractice.

Abstrak: Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, sehingga membutuhkan aturan-aturan sebagai upaya pemecahan berbagai masalah yang timbul di bidang kesehatan. Dewasa ini salah satu permasalahan di bidang hukum kesehatan yang paling sering terjadi dan diperkarakan hingga ke sidang pengadilan adalah masalah ‘malpraktik medis. Salah satu penyebab dari timbulnya malpraktik medis adalah akibat kelalaian *(negligence)* tenaga medis dalam memberikan pengobatan yang berakibat pada kerugian pasien baik itu materi maupun non materi. Kedepannya diharapkan agar, baik kalangan hukum maupun kalangan kedokteran dapat bersama-sama menyiapkan aturan-aturan yang tegas demi mengatur dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari tindak pidana hukum kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan kesadaran hukumnya di bidang hukum kedokteran atau hukum kesehatan dapat lebih ditingkatkan. Sebaliknya, dari kalangan ‘dunia medis’ hendaknya dapat selalu berhati-hati dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena hal ini adalah menyangkut tubuh dan nyawa orang.

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya peningkatan mutu kesehatan dan sumber dayanya, haruslah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan demi tercapainya hasil optimal yang diharapkan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat bidang kesehatan dan masyarakat bidang hukum dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme di bidang yang ditekuninya, agar mampu berkiprah secara optimal mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu, khususnya di bidang hukum dan kesehatan.

Dalam melaksanakan profesinya, tenaga kesehatan bertindak sebagai *‘health providers’* (pemberi layanan kesehatan) bagi anggota masyarakat lainnya yang bertindak sebagai *‘health receivers’* (penerima layanan kesehatan). Oleh karena itu, kepentingan kedua belah pihak harus sama-sama diperhatikan. Sebab dipahami atau tidak, masyarakat penerima layanan (jasa) kesehatan dewasa ini sudah semakin meningkat kesadaran hukumnya. Hubungan paternalistik yang merupakan gambaran hubungan dokter-pasien masa lalu, kini telah berubah menjadi hubungan yang lebih sejajar. Kegiatan pemberian layanan (jasa) kesehatan ini terkait dalam suatu transaksi dan sering dihubungkan dengan adanya ‘prestasi’ dari pihak pemberi jasa kesehatan, dan adanya ‘imbalan’ jasa dari masyarakat sebagi pihak penerima jasa kesehatan. Dengan demikian, kegiatan tersebut bukan saja sekedar kebiasaan, tetapi juga mempunyai aturan dan peraturan atau lebih tepatnya disebut mempunyai hukum.

Dunia medis (kedokteran) merupakan bagian dari dunia kesehatan. Terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam hal pemberian layanan (jasa) medis, oleh beberapa pihak disebut sebagai telah terjadi kontrak terapeutik. Oleh karenanya, kedua pihak haruslah mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan segala konsekuensinya. Tetapi dalam menerima jasa medis, seringkali dari pihak pasien atau keluarga pasien merasa kurang puas atau bahkan merasa dirugikan dengan hasil jasa medis yang diterimanya.

Penulis mengambil ilustrasi seorang pasien yang mendatangi dokter di Rumah Sakit untuk memeriksakan jari kakinya yang terluka karena terbentur batu. Lalu, oleh dokter di Rumah Sakit tersebut si pasien diberi suntikan antibiotik dan resep untuk dikonsumsi, tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap riwayat medis pasien. Ternyata setelah mendapat tindakan medis dan meminum obat dari resep dokter yang bersangkutan, penyakit pasien malah bertambah parah, sebab seluruh jari kaki dan kakinya menjadi bengkak serta tubuhnya menjadi demam dan merasa sakit jika digerakkan. Untunglah keluarga pasien berinisiatif untuk memeriksakan sang pasien ke dokter lain. Hasil pemeriksaan dokter yang kedua menyatakan bahwa si pasien ternyata telah menerima asupan obat dan suntikan yang berbahaya bagi pasien akibat riwayat medis pasien yang pernah mengalami penyakit lain. Jika saja obat dan suntikan dari dokter yang pertama diteruskan pemakaiannya, si pasien kemungkinan akan mengalami kelumpuhan dan rasa sakit yang berkepanjangan, atau bahkan dapat meninggal.

Contoh kasus seperti yang tersebut di atas, penyelesaiannya tentu saja tidak sesederhana jika luka atau luka berat atau sakit permanen atau bahkan kematian tersebut terjadi

disebabkan oleh tindak pidana biasa. Artinya, bahwa keadaan tidak mengenakkan itu bukan disebabkan oleh adanya keterlibatan profesi medis (yang melakukan tindakan medis). Kasus-kasus seperti yang tersebut di atas, jika terjadi di dalam dunia medis (kedokteran) maka si pelaku, dalam hal ini pihak dokter ataupun rumah sakit dapat dipandang sebagai telah melakukan 'tindak pidana malpraktik' akibat kelalaiannya terhadap pasien dalam memberikan pengobatan tanpa terlebih dahulu memeriksa riwayat medis pasien.

Dikatakan 'tindak pidana' malpraktik medis, sebab kerugian yang timbul setelah dilakukannya tindakan medis bukan hanya menumbulkan kerugian materi, tetapi lebih dititikberatkan pada kerugian yang mengancam keselamatan tubuh dan jiwa pasien. Sedangkan kerugian materi (harta benda), meskipun mungkin diderita pula oleh pihak pasien dan keluarganya, tetapi tidak terlalu dipersoalkan sebab dapat dimintakan ganti rugi. Berdasarkan uraian di atas timbul beberapa pertanyaan tentang; kapankah suatu tindakan medis dapat dipandang sebagai telah terjadi malpraktik dan kapankah malpraktik tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana di dunia kedokteran? Atas dasar pertanyan-pertanyaan tersebut penulis merumuskan tulisan ini dengan judul :" Kelalaian *(Negligence)* Sebagai Penyebab Malpraktik Medis Tindak Pidana Di Bidang Hukum Kesehatan''.

Kelalaian Dalam Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP[2], dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

Pasal 359 KUHP:

> *"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."*

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*[3] mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*[4], mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink[5] mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala

---

[2] R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama. 2003), Hal.72

[4] Remmelink,. Hukum Pidana. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal. 177

[5] *Ibid*. Hal 179

keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro[6], yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.

Pengertian Istilah-istilah Medis yang Terkait

1. Hukum Kedokteran

H.J. J. Leenen, seorang ahli hukum kedokteran dari Negeri Belanda menyatakan bahwa pengertian tentang hukum kedokteran[7] adalah :

> “sebagai suatu bidang hukum yang mencakup seluruh aturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya dari bidang hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana, dalam hubungan tersebut ditambah dengan pedoman-pedoman Internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi, sedang ilmu dan literatur juga dapat merupakan sumber hukum, dan pula harus diperhatikan hukum otonom”.

Pengertian di atas disusun sedemikan panjang sehingga agak sulit untuk menangkap apa sesungguhnya pengertian hukum kedokteran. Menurut Sacipto Raharjo bahwa yang dimaksud Ilmu Hukum Kedokteran adalah meliputi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik kedokteran. [8]

2. Malpraktik dan Malpraktik Medis

Malpraktik adalah terjemahan dari *malpractice*. *Mal* berarti salah atau jelek, *practice* berarti praktik. Dengan demikian, secara sederhana malpraktik dapat diartikan sebagai praktik yang salah atau praktik yang jelek. Ada juga yang menerjemahkannya menjadi malapraktik, karena mala juga berkonotasi jelek atau buruk.[9] Secara umum, Black’s law Dictionary[10] menjelaskan pengertian malpraktik adalah sebagai berikut :

> “Malpraktik adalah setiap sikap-tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap

---

[6] Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*., 2003. Hal. 73

[7] Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan.* (Jakarta: Widya Medika, 1997). Hal. 9

[8] *Ibid*. Hal 10

[9] *Ibid*. Hal. 52-53

[10] J. Guwandi.. *Hukum Medik (medical Law)*. (Jakarta Balai penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia,. 2004), Hal. 23-24

tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan melakukannya pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya, oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian terhadap penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak professional yang salah, yang tidak wajar, kurang terampil atau kurang hati-hati,atau praktik hukum yang buruk atau illegal, atau sikap immoral".

Menurut Steven H. Gifis bahwa istilah malpraktik yang dimaksudkan adalah sikap tindak yang tidak bermoral atau tidak pantas dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan, baik secara sengaja, secara ceroboh, atau dengan pengabaian.[11] Dalam kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh Echols dan Shaddly, malpraktik diartikan sebagai salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah, tindakan salah. Selanjutnya jika pengertian tersebut diaplikasikan dalam standar pelayanan medis, maka malpraktik adalah kesalahan tindakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam proses pelayanan medis. Dalam Stedman's Medical Dictionary[12] mengartikan malpraktik medis sebagai :

"Malpractice is mistreatment of a disease or injury through ignorance, carelessness of criminal intent atau malpraktik adalah salah cara mengobati suatu penyakit atau luka, disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan, atau berdasarkan motivasi kriminal".

Antonius P. S. Wibowo dalam koran Suara Pembaruan, 27/07/1997 mengartikan bahwa yang dimaksud dengan malpraktik medis (*Medical Malpractice*) adalah sebagai kesalahan dalam melaksanakan profesi medis berdasarkan standar profesi medis. [13] Selanjutnya The Oxford Illustrated Dictionary[14] menafsirkan malpraktik medis dengan pengertian :

"*Malpractice = wrongdoing (law); improper treatment of patient by medical attendant; illegal action for one's own benefit while in position of trust* atau malpraktik = tindakan yang salah (menurut hukum); pemberian pelayanan yang tidak benar terhadap pasien oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri saat dalam posisi mendapat kepercayaan".

Oleh karena itu, Munir Fuady mengatakan bahwa :

". . . yang dimaksud dengan malpraktik dokter adalah setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeuti, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip professional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan dokter harus bertanggung jawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana". [15]

Sedangkan menurut Amri Amir, bahwa dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan malpraktik medis adalah tindakan salah oleh dokter pada waktu

[11] Munir Fuady.. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 2

[12] J. Guwandi. *op.cit.,* Hal 22

[13] Waluyadi. *Imu Kedokteran Kehakiman.* (Jakarta: PT Djambatan, 2000). Hal. 3

[14] J. Guwandi, *op.cit*., Hal. 24

[15] Munir Fuady. *op.cit.,* Hal .2

menjalankan praktik, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien serta menggunakan keahlian kedokteran untuk kepentingan pribadi.[16]

3. Informed Consent dan Transaksi Terapeutik

Pada hakikatnya istilah *Informed Consent* atau dikenal juga dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi merupakan alat yang memungkinkan penentuan tentang nasib sendiri dari seorang pasien dalam praktik dokter. Segala tindakan yang akan dilakukan atau diberikan terhadap pasien haruslah mendapat persetujuan dari pihak pasien yang bersangkutan. Dan persetujuan ini baru akan diberikan oleh pihak pasien jika ia telah mendapatkan informasi baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik tentang dirinya[17].

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men-Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, diatur antara lain :

a. Persetujuan Tindakan Medik /*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;
b. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik;

Selanjutnya di dalam Pasal 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien, harus mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat informasi yang akurat tentang perlunya tindakan medis baginya serta resiko yang dapat ditimbulkannnya. Persetujuan tindakan medis inilah yang sering pula disebut dengan transaksi atau kontrak terapeutik.

4. Standar Profesi Kedokteran

Standar pelayanan medis selalu dikaitkan dengan istilah standar profesi kedokteran. Tidak ada pengertian yang tegas dan baku mengenai kedua istilah tersebut. Hanya saja dalam buku Standar Pelayanan Medis dijelaskan bahwa Standar Profesi Kedokteran adalah bidang pekerjaan yang mempunyai ciri utama keahlian profesi, tanggung jawab, dan kesejawatan. Dalam menjalankan praktik profesinya, dua hal pokok yang mendasari perilakunya adalah berbuat demi kebaikan pasien (*doing good*) dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai, dan merugikan pasien (*primum non nocere*). Standar pelayanan medis ini mencakupi standar ketenagaan, prosedur, sarana, dan hasil yang diharapkan.

Menurut H. J. J. Leenen bahwa suatu: “tindakan medik seorang dokter adalah sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran jika tindakan tersebut :

a. Dilakukan secara teliti dan hati-hati.
b. Sesuai dengan ukuran medik (yang ditentukan oleh ilmu pengetahuan di bidang medis).
c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki seorang dokter di bidangnya.
d. Tindakan dilakukan pada situasi dan kondisi yang sama.
e. Memenuhi perbandingan yang wajar (proporsional)”.

Beberapa Ketentuan Perundang-undangan yang Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana malpraktik. Tetapi unsur-unsur tindak pidana malpraktik ada yang bersesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Pasal 359 KUHP :

> Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

---

[16] Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan.* (Jakarta: Widya Medika, 1997), Hal. 53

[17] Veronica Komalawati.. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 104

Pasal 360 KUHP :

(1) "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

(2) "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda........".

Pasal 361 KUHP :

"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan".

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, terdapat beberapa pasal yang penulis pandang dapat dikaitkan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam makalah ini. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah :

Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 1992 :

(1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghargai hak pasien.

Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 1992 :

(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 1992 :

(1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelalaian Yang Berakibat Malpraktik

Jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Pidana Indonesia maka selama ini pasal yang ketentuannya paling sering diterapkan dalam membicarakan masalah malpraktik adalah ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, yakni akibat kelalaian seseorang menyebabkan luka atau kematian orang lain. Padahal malpraktik sendiri tidak selalu harus terdapat unsur kelalaian.

Seperti pendapat J. Guwandi[18] yang mengatakan bahwa jika dilihat beberapa definisi ternyata bahwa *malpractice* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *negligence* (kelalaian). Karena selain mencakup kelalaian, malpraktik pun mencakupi tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*mens rea, guilty mind*). Sedangkan arti negligence lebih berintikan ketidaksengajaan (culpa), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli terhadap kepentingan orang lain. Meskipun akibat yang timbul dari perbuatannya memang bukanlah menjadi tujuannya.

Dalam tulisan ini penulis tidak membahas mengenai tindakan malpraktik yang akibatnya (merugikan atau mencelakai) disengaja atau diinginkan oleh dokter atau orang-orang

[18] J. Guwandi, *op.cit*. hal 20-21

yang berada di bawah pengawasannya, atau pihak pemberi jasa layanan kesehatan lainnya. Hal ini dikarenakan segala tindakan atau perbuatan yang akibatnya ditujukan atau disengaja untuk menimbulkan kerugian ataupun kecelakaan bagi pihak lain sudah pasti merupakan tindak pidana. Oleh karena itu yang dibahas hanyalah tindak pidana malpraktik yang terjadi karena kelalaian.

Tindak Pidana yang Timbul Karena Kelalaian

Tidak semua tindak pidana atau delik yang timbul atau terjadi adalah akibat dari adanya niat atau kesengajaan dari tindakan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Sering terjadi suatu tindakan yang dipandang sebagai suatu delik tetapi pelakunya dapat dibuktikan bahwa ia sama sekali tidak mempunyai niat atau kesengajaan untuk melakukan atau untuk mewujudkan delik yang terjadi tersebut. Tetapi karena akibat perbuatan atau tindakan si pelaku menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka si pelaku tetap harus diberi sanksi. Tindakan inilah yang dalam ilmu hukum pidana sering diartikan sebagai kelalaian atau kealpaan.

Menurut Adami Chazawi[19], Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, membedakan antara kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan tindak pidana terhadap tubuh dengan tindak pidana terhadap nyawa. Pasal 360 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana karena kelalaian/ kealpaan yang mengakibatkan kerugian pada tubuh orang lain, unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:
Rumusan ayat (1) mengandung unsur-unsur delik: 1) ada perbuatan 2) karena kesalahannya (kealpaannya) dan 3) menimbulkan akibat orang luka berat
Rumusan ayat (2) mengandung unsur-unsur delik: 1) ada perbuatan, 2) karena kesalahannya (kealpaannya) 3) menimbulkan akibat: a) Luka yang menimbulkan penyakit, atau b) halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Lebih lanjut menurut Adami Chazawi bahwa, perkataan karena kesalahannya (kealpaan/kelalaian) menunjukkan bahwa kejahatan ini berupa kejahatan kulpa. Unsur kesalahannya berbentuk tidak sengaja atau karena kurang hati-hati**.** Dalam doktrin dikenal dua sudut pandang sebagai syarat adanya kelalaian, yakni :

1. Dari sudut subyektif, kelalaian adalah mengenai sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan, yang dapat dipersalahkan kepada pembuatnya.Tetapi yang akan kita bahas adalah hubungan sikap batin dengan akibat perbuatannya. Sikap batin dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak dalam 2 hal, yakni:

a. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat terlarang. Dalam hal ini kesalahannya terletak pada sikap batin yang meremehkan kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang, padahal seharusnya ia memikirkan akibat yang dapat timbul tersebut.
b. Terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan akibat namun pada pandangannya, akibat itu tidak akan timbul. Letak kesalahan pembuat adalah pada cara berpikir atau berpandangan.

2. Dari sudut obyektif, kelalaian dapat ditetapkan berdasarkan ukuran bahwa apakah perbuatan yang menjadi pilihan orang itu sudah dipandang benar atau tidak, dipandang sebagai perbuatan yang menurut kebiasaan yang berlaku dan wajar dalam masyarakat ataukah tidak. [20]

Dalam praktik hukum, syarat obyektif inilah yang seringkali digunakan untuk menentukan ada tidaknya kealpaan. Apabila syarat obyektif ini sudah terpenuhi, maka pada

[19] Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 50-51

[20] Ibid.Hal 51-53

umumnya syarat subyektif juga terpenuhi.[21] Selanjutnya menurut Adami Chazawi, bahwa Pasal 359 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang karena kelalaian/kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur-unsur dari rumusan deliknya adalah sebagai berikut: 1) adanya kelalaian (kulpa) 2) adanya wujud perbuatan tertentu, 3) adanya akibat, yakni kematian orang lain, dan 4) adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat, yaitu kematian orang lain. [22]

Wujud perbuatan tertentu dapat berupa perbuatan aktif, dapat pula berupa perbuatan pasif. Sedangkan unsur kulpa atau kekurang hati-hatian dalam Pasal 359 KUHP ini adalah bukan ditujukan pada perbuatan, tetapi pada akibat.

Malpraktik Medis yang Dipandang Sebagai Tindak Pidana

Istilah malpraktik telah lama dikenal dalam masyarakat, apalagi pada saat sekarang kasus-kasus malpraktik semakin banyak yang muncul ke permukaan dan dituntut secara formal oleh pihak pasien atau keluarganya. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan malpraktik adalah kesalahan tindakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam proses pelayanan medis. Oleh karena itu, menurut Islami Rusdianawati (Kompas, 09/09/2004) bahwa sepanjang prosedur tetap (protap) dalam pelayanan medis telah diikuti oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, maka apa pun hasil dari pelayanan medisnya tidak bisa disebut malpraktik, meskipun pasien yang dirawatnya menjadi cacat atau meninggal. Karena pada dasarnya, output dari suatu pelayanan medis tidak pernah mutlak dikuasai oleh dokter. Banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil pelayanan medis, seperti daya tahan tubuh tiap individu, faktor lingkungan, komplikasi penyakit, faktor psikososial, dan lain-lain.[23]

Mengenai malpraktik yang akibatnya memang diinginkan (karena kesengajaan) oleh pihak dokter atau pihak pemberi layanan kesehatan, maka hal tersebut tidak dapat diragukan lagi sebagai tindak pidana dalam melakukan tindakan medis. Oleh karena itu penulis tidak berpanjang lebar membahas tindakan malpraktik yang akibatnya memang disengaja/diingini. Menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., berpendapat bahwa hanya kelalaian yang sangat besar (*tort/gross negligence)* yang dilakukan oleh dokter, masuk dalam lingkup hukum pidana. Artinya, tidak setiap kelalaian/kesalahan serta-merta dapat dianggap sebagai malpraktik sehingga harus dijerat dengan hukum pidana. Dengan adanya konseling atau informasi yang memadai dari dokter, pasien atau keluarganya dapat menilai setiap langkah/tindakan yang dilakukan dokter. Saat ini *Informed Consent* (persetujuan tindakan medis) menjadi semakin penting disediakan oleh dokter dan dipahami oleh pasien dan keluarganya, sehingga tidak setiap kekecewaan dari hasil pelayanan medis dapat dijadikan kasus malpraktik.

Telah banyak kasus malpraktik yang terungkap tetapi banyak pula kasus malpraktik yang tidak terungkap. Di antara kasus-kasus malpraktik yang sering luput dari perhatian adalah praktik kedokteran yang dilakukan oleh oknum nondokter. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan berprofesi sebagai dokter tetapi melaksanakan praktik pelayanan medis. Jumlah mereka yang terjerat hukum pidana karena kasus malpraktik semakin jarang ditemui dibanding korban-korbannya yang semakin atau bertambah banyak. Hal ini disebabkan masih adanya ‘sikap permissif’ terhadap ‘profesi medis’ oleh sebagian masyarakat. Mereka yang berprofesi di ‘dunia medis’ dipandang sebagai pihak yang tidak pernah melakukan kesalahan atau pun sebagai pihak yang sulit ‘ditembusi’ hukum.

---

[21] Moeljatno.. *Asas-asas Hukum Pidana.* (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983) Hal. 204

[22] AdamiChazawi, *op.cit.,* Hal. 124-125

[23] Islami Rusdianawati. 09/09/2004. *Membedah Malapraktik dalam Kedokteran.* Artikel Kompas, Jakarta.

PENUTUP

Masih terdapatnya persepsi yang berbeda antara ahli hukum dan pengamat hukum kedokteran mengenai tindak pidana malpraktik yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan/pelayanan medis yang salah menyebabkan kasus malpraktik menjadi sulit dibuktikan. Hal ini diperparah pula dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua hasil dari pelayanan medis yang mengecewakan dapat dipandang sebagai akibat dari malpraktik. Sementara itu masih ada pendapat pada sebagian masyarakat yang memandang '*dokter dan dunia kedokteran*' sebagai pihak yang tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dituntut jika pasien menderita kerugian yang serius setelah mendapatkan pelayanan medis.

Oleh karena itu demi mengantisipasi kerugian yang dapat timbul akibat adanya kelalaian dalam pelayanan medis yang diterimanya dari pihak *'health providers',* maka masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan kesadaran hukumnya di bidang hukum kedokteran atau hukum kesehatan dapat lebih ditingkatkan.Sebaliknya, dari kalangan 'dunia medis' pun hendaknya dapat selalu berhati-hati dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena hal ini adalah menyangkut tubuh dan nyawa orang. Dengan demikian diharapkan agar, baik kalangan hukum maupun kalangan kedokteran dapat bersama-sama menyiapkan aturan-aturan yang tegas demi mengatur dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan 'oknum dunia medis' yang berlindung di balik nama organisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

AdamiChazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan.* Jakarta: Widya Medika, 1997.

J. Guwandi. *Hukum Medik (medical Law)*. Jakarta: Balai penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2004.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983.

Munir Fuady. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Veronica Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Waluyadi. *Imu Kedokteran Kehakiman.* Jakarta.PT Djambatan, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 585/Men.Kes/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis

Islami Rusdianawati. 09/09/2004. *Membedah Malapraktik dalam Kedokteran.* Artikel Kompas, Jakarta.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. 1991.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.

Remmelink, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.